



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**SD NEGERI 21 AMPENAN KOTA MATARAM
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG
PENGEMBANGAN LITERASI PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK**

Nomor : 424/008/SDN 21 AMP/III/2021 (SDN 21 Ampenan)

Nomor : 0295 / 1418 / 45 / 2021 (Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **Baiq Ulfah, S. S., M. M. Pd.**
NIP : 196810121988032007
Jabatan : Kepala SDN 21 Ampenan
Unit Kerja : SDN 21 Ampenan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN 21 Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Umi Kulsum, M. Hum.**
NIP : 197301161997032001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Unit Kerja : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak menyepakati kerja sama seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi pendidik dan peserta didik.

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan Umum

Membangun sinergi antar lembaga dalam pengembangan layanan pendidikan dan pengetahuan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendukung peningkatan budaya literasi di masing-masing lembaga.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam menyongsong era digitalisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan literasi terutama literasi sekolah.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan berikut ini.

- a. Pembinaan Kegiatan Kupon Membaca Berhadiah (Kubacadah) Perpustakaan Laskar Pesisir SDN 21 Ampenan.
- b. Penyuluhan Bahasa Indonesia / PUEBI.
- c. Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas.
- d. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- e. Pembinaan Ekstrakurikuler Bidang Bahasa dan Sastra.
- f. Sastrawan Masuk Sekolah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal

1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam bab II pasal 2;
2. memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama ini dilakukan baik di SDN 21 Ampenan maupun di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerja sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan perda yang berlaku.

BAB VI

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 1

Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Perjanjian ini dapat diperbaharui dan diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

Pasal 4

Demikian perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Mataram, pada hari Senin tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu .

Pihak II,
Kepala Kantor Bahasa NTB,



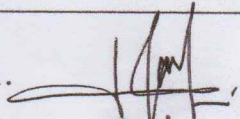
Umi Kulsum, M. Hum.
NIP 197301161997032001

Pihak I
Kepala SDN 21 Ampenan



Baiq Ulfah, S. S., M. M. Pd.
NIP 196810121988032007

Saksi-Saksi:

No	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1	Samsul Fahrozi, S.Pd	Kepala Perpustakaan Laskar Pesisir SDN 21 Ampenan	1. 
2.	Hartanto, S.S.	Peneliti Ahli Pertama	2. 